



## PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Mesuji

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mesuji, 21 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, dengan domisili Elektronik: XXXXX, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Mesuji, 11 Mei 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2013, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 339/02/I/2014, tertanggal 01 Januari 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji selama 8 (delapan) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. **ANAK I** (Mesuji, 26 Maret 2018, SD);
  2. **ANAK II** (Margojadi, 11 September 2022); saat ini kedua anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 6 (enam) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita lain;
  - b. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul badan Penggugat;
  - c. Tergugat sering meminum minuman keras;
  - d. Tergugat sering pergi hingga larut malam;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022, bermula ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang berkomunikasi dengan seorang wanita melalui telepon Tergugat, kemudian Penggugat menegur Tergugat sedang berkomunikasi dengan siapa, kemudian Tergugat menjawab sedang bertelfonan dengan teman dekat, namun Penggugat tidak mempercayai perkataan Tergugat karena Penggugat mendengar bahwa Tergugat berkomunikasi mesra dengan wanita tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pada saat itu tinggal di rumah bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat menuntut nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I dan ANAK II** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/ bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I dan ANAK II**

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) /tahun;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dengan terdapat perubahan pada posita Nomor 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) berkaitan dengan tuntutan nafkah anak menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, namun untuk selebihnya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: XXXXX tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, Nomor 339/02/I/2014 Tanggal 01 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, umur 6 tahun, dan ANAK II, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

*Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk keluyuran dan pulang hingga larut malam, Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan wanita idaman lain, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat, kemudian Tergugat sering meminum minuman keras yang beralkohol;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selain itu saksi juga tahu dari cerita keluh kesah Penggugat dan dari pengakuan Tergugat, serta saksi juga pernah 1 (satu) kali terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Margo jadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pada saat itu tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi bersama pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*





- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di pabrik tahu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan saat ini saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;
- 2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dinas Sosial, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga dekat Penggugat dengan jarak rumah sekitar 500 meter;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK I, umur 6 tahun, dan ANAK II, umur 2 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk keluyuran dan pulang hingga larut malam, serta Tergugat sering mabuk-mabukan di tempat karaokean;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat pada saat itu tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Margojadi Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja di pabrik tahu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan saat ini saksi tidak mengetahui lagi apa pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*





Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 11 Oktober 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg. *jis.* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang tidak ada harapan akan rukun lagi sebagai suami isteri;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



dari Tergugat, oleh karena bukti P.2 tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *j/s.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk keluyuran dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat, kemudian Tergugat sering meminum-minuman beralkohol, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 2 (dua) tahun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materiil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai

*Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 339/02/I/2014, menikah pada tanggal 09 Desember 2013 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I (Mesuji, 26 Maret 2018) dan ANAK II (Margojadi, 11 September 2022);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat sering pergi keluar malam untuk keluyuran dan pulang hingga larut malam, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat, seperti memukul badan Penggugat, kemudian Tergugat sering meminum-minuman beralkohol;





3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-*

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj





*benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

*إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.*

Artinya: “*Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



(2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

**Tentang Biaya Pengasuhan Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak yang bernama ANAK I (Mesuji, 26 Maret 2018) dan ANAK II (Margojadi, 11 September 2022) yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan sekarang ikut bersama Penggugat, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab mengenai nafkah anak di antaranya diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut:

1. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";*
2. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: *"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";*
3. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam: *"Dalam hal terjadinya perceraian: .... c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*
4. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ..... d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



5. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... (d) Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak gugur karena adanya perceraian, karenanya Hakim akan mempertimbangkan untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar ikatan batin antara seorang ayah dengan anaknya tetap kuat, dan saat ini anak tersebut tinggal bersama ibu kandungnya. Dengan tetap memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah untuk memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka. Lebih dari itu, menafkahi anak merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c *jo.* Pasal 149 huruf d *jo.* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak



yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat patut untuk dibebankan untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang *mukallaf* (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (HR. Tirmidzi Nomor 1423). Hadist ini mengandung abstraksi hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadits tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara *a quo* adalah tanggung jawab ibu dan ayah atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan meskipun para saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan Tergugat saat ini, Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4)

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj



huruf (b) dan huruf (c) jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (2) huruf (c) dan huruf (d) dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

*Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?' Rasulullah SAW menjawab 'Ambillah dari hartanya dengan cara ma'ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu'" (Muttafaqun 'Alaih);*

Menimbang, bahwa di satu sisi dengan memperhatikan data tahun 2024 Badan Pusat Statistik Kabupaten Mesuji rata-rata biaya pengeluaran per kapita penduduk kabupaten Mesuji mencapai sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, namun di sisi lain tentang biaya kehidupan/kebutuhan anak yang tentu berbeda dengan biaya kebutuhan orang dewasa pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak bernama ANAK I (Mesuji, 26 Maret 2018) dan ANAK II (Margojadi, 11 September 2022), melalui Penggugat selaku ibunya setiap bulan, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak*", sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah kedua anak yang berada dalam asuhan Penggugat perbulan sebesar

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj





Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah dari anak yang berada dalam asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut, untuk itu Hakim akan menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Hakim menilai besaran nafkah anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat bernama ANAK I (Mesuji, 26 Maret 2018) dan ANAK II (Margojadi, 11

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*





September 2022), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Msj